



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Ekonomi Syari'ah antara:

Sigid Wisnu Hermawan, laki-laki, lahir di Gresik, 19 November 1976, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Sunan Kali Jaga I No.2-3, RT. 002 RW. 296, Kodya Asri Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Usep Syarif Hidayat, S.H.** dan kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada **Law Office Advokat Rakyat** beralamat Kantor di Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram, NTB, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 19/Sk/I/2023 tanggal 16 Januari 2023, **semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;**

Lawan:

PT. Bank OCBC NISP Syariah, beralamat di Ruko 3 & 4, Jl. Pejanggik No.108 C/D Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, kota Mataram, NTB, diwakili oleh Linda Marie Christine Adam selaku Asset Recovery Management Division Head selanjutnya memberikan kuasa kepada Mirah Permatasari, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari kantor MIRA PERMATASARI & PARTENRS yang beralamat di Jl. Manyar Kerta Adi Nomor 66, Surabaya
Hal 1 dari 11 hal. Put.No. 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2023, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 54/Sk/II/2023 tanggal 9 Februari 2023, **semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 20 Maret 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 74Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 20 Maret 2023,

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana tanda terima memori banding elektronik Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mtr tanggal 21 Maret 2023;

Hal 2 dari 11 hal. Put.No. 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mtr tanggal 03 April 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) berdasarkan relaas pemberitahuan inzage banding tanggal 24 Maret 2023 dan Pembanding tidak datang memeriksa berkas (inzage) banding berdasarkan Surat keterangan tidak memeriksa berkas (Inzage) oleh Pembanding secara Elektronik dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mtr tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) berdasarkan relaas pemberitahuan inzage banding tanggal 24 Maret 2023 dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (inzage) banding berdasarkan Surat keterangan tidak memeriksa berkas (Inzage) oleh Terbanding secara Elektronik dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mtr. tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 05 April 2023, dengan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/772/HK.05/IV/2023, tanggal 05 April 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Maret 2023 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 11 (sebelas), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Hal 3 dari 11 hal. Put.No. 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa kepada **Usep Syarif Hidayat, S.H.**, dan kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada **Law Office Advokat Rakyat** beralamat Kantor di Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram, NTB, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 19/Sk/I/2023 tanggal 16 Januari 2023, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding di wakili oleh Linda Marie Christine Adam selaku Asset Recovery Management Division Head selanjutnya memberikan kuasa kepada Mirah Permatasari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari kantor MIRAH PERMATASARI & PARTENRS yang beralamat di Jl. Manyar Kerta Adi Nomor 66, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2023, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 54/Sk/II/2023 tanggal 9 Februari 2023,, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Para Advokat

Hal 4 dari 11 hal. Put.No. 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR



tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a-quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah membaca meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a-quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding yaitu: Gugatan Pembanding kabur (*exceptio obscur libel*), *eksepsi non adimpleti contractus* dan *eksepsi declinatoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang

Hal 5 dari 11 hal. Put.No. 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR



diajukan oleh Terbanding dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a-quo* pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Pembanding sudah jelas dan tegas yaitu: adanya identitas para pihak dan kedudukannya, adanya posita yang menjelaskan dasar hukum (*legal grounds*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*factual grounds*), adanya petitum yang terinci dan antara posita dengan petitum saling mendukung, oleh karena itu gugatan Pembanding tersebut sudah jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding lainnya berkaitan dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi Terbanding tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah dalam eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hj. Muniroh juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Februari 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jts*. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal 6 dari 11 hal. Put.No. 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut dan selanjutnya diambilalih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a-quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, sebagaimana tersebut dalam putusannya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sekaligus sebagai jawaban atas memori banding Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13-14 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jika terjadi keterlambatan atau tidak tercatatnya dana yang ditransfer Pembanding ke rekening tujuan, Pembanding masih terbuka meminta penjelasan kepada pihak lain yang mengendalikan system atau pihak yang mengoperasikan system transfer dana dalam hal ini bank pengirim, akan tetapi tidak tertutup bagi pemilik rekening atau Pembanding untuk meminta penjelasan kepada bank penerima dalam hal ini PT. Bank OCBC NISP Syari'ah Mataram. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Namun ternyata tidak ada bukti bahwa Pembanding telah meminta penjelasan kepada pihak bank, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Mataram harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menuntut Terbanding untuk mengembalikan atas hilangnya dana milik Pembanding dan mencatat semua transaksi Pembanding secara jelas dan transparan.

Hal 7 dari 11 hal. Put.No. 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa Pembanding dan Terbanding telah terikat perjanjian Akad Ijarah Nomor 135 tanggal 18 Januari 2017, dan berdasarkan perjanjian tersebut Pembanding mempunyai kewajiban membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (bukti T.1);

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 Pembanding tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Pembanding dan Terbanding atau cidera janji sebagaimana jawaban Terbanding yang tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 dalam perjanjian Akad Ijarah Nomor 135 tanggal 18 Januari 2017 yang menyatakan : “Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di bank, maka dengan ini nasabah memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab apaun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening nasabah dari waktu ke waktu guna pembayaran seluruh kewajiban yang timbul sehubungan dengan kewajiban sewa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang perjanjian, dalam hukum Islam terdapat asas “bahwa setiap akad perjanjian adalah mengikat para pihak (*ilzam atau binding*). Ketentuan ini didasarkan pada doktrin Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat (1):

دو قعلا با و فوا و نما نيز لاهياي

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

Hal 8 dari 11 hal. Put.No. 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Menimbang, bahwa moral etik yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an tersebut tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman pelaku kontrak atau perjanjian yang telah disepakati harus dipenuhi dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pendebatan yang dilakukan Terbanding adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, untuk memenuhi kewajiban Pemanding yang belum dibayar sehubungan dengan kewajiban sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pemanding dalam memori banding secara substansial dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Hal 9 dari 11 hal. Put.No. 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR



- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah,
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Khazin, M.HES., dan Dr. Drs. H. Supadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR, tanggal 6 April 2023 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khobir Jailani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Hal 10 dari 11 hal. Put.No. 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR



PaniteraPengganti

Ttd

Muhammad Khobir Jailani, S.H.

Perincianbiayaperkara:

1. Biaya proses : Rp.130.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal. Put.No. 50/Pdt.G/2023/PTA.MTR